

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA ISTRI YANG
DITINGGAL MERANTAU
(STUDI DI DESA KEPEK, KECAMATAN WONOSARI,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUKHLIS NURROSYD HARYANTO

17103050048

PEMBIMBING:

DRA. HJ. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, MSI.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya merasakan ketenangan meskipun menghadapi rintangan maupun ujian dalam kehidupan. Membangun sebuah keluarga yang sakinah bukan hal yang mudah, terutama untuk keluarga yang tidak menetap di satu tempat. Ini menjadi tantangan besar untuk suami dan istri serta anaknya yang tidak tinggal bersama dengan alasan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau. Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul menjadi tempat penelitian karena pernah menjadi juara 1 desa binaan keluarga sakinah tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dan praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yang dilaksanakan di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yaitu dengan mewawancarai 7 dari 21 orang istri yang ditinggal merantau, serta dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode induktif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan pendekatan normatif, yaitu dengan *nash* dan hukum Islam perspektif *maqashid syari'ah*. Dalam hal ini penyusun akan menganalisis praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau dengan tinjauan hukum Islam perspektif *maqashid syari'ah*.

Hasil penelitian terhadap konsep keluarga sakinah menurut istri yang ditinggal merantau diperoleh kesimpulan, bahwa praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul sudah mengarah kepada masalah keduniawian dan ukhrawi seperti saling mengingatkan dan melaksanakan dalam hal ibadah, pelaksanaan kewajiban sebagai suami dan istri antara keduanya, masalah kesehatan keluarganya, pentingnya pendidikan anak, serta nafkah yang mencukupi untuk semua kebutuhan. Jika dilihat dari hukum Islam dalam hal ini *maqashid syari'ah*, sudah memenuhi 5 unsur pokok di dalam *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).

Kata kunci: hukum Islam, keluarga sakinah, istri yang ditinggal merantau, *maqashid syari'ah*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mukhlis Nurrosyd Haryanto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mukhlis Nurrosyd Haryanto
NIM : 17103050048
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Istri yang Ditinggal Merantau (Studi di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul)"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Dzulhijah 1442 H
16 Juli 2021 M

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, MSI
NIP. 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-646/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA ISTRI YANG DITINGGAL MERANTAU (STUDI DI DESA KEPEK, KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHLIS NURROSYD HARYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050048
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI
SIGNED

Valid ID: 6124c260863f5



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 6124a5d51e1f5



Penguji III

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6122e6b3ed3ea



Yogyakarta, 04 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6125ca732558f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhlis Nurrosyd Haryanto
NIM : 17103050048
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Dzulhijah 1442 H
14 Juli 2021 M

Saya yang menyatakan,



Mukhlis Nurrosyd Haryanto
NIM: 17103050048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“APA ADANYA, JUJUR DAN BERFIKIR POSITIF”

“BE YOURSELF AND BELIEVE YOURSELF”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

ATAS IZIN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA., SAYA PERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK:

1. KEDUA ORANG TUAKU YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN BAIK SECARA MATERIIL MAUPUN IMATERIIL, BAPAK HARYANA DAN IBU SRI SURYATI. SERTA ADIK-ADIKKU, RAHMAT PRIYADI DAN TRI AMANATI YANG SAYA SAYANGI.
2. SELURUH GURU DAN DOSEN YANG TIDAK BISA SAYA SEBUTKAN SATU PERSATU YANG TELAH BERJASA DALAM KEHIDUPAN SAYA.
3. SAHABAT SAYA, USWATU'L-NISA YANG SELALU MEMBERIKAN SEMANGAT SERTA MOTIVASI AGAR SEGERA MENYELESAIKAN SKRIPSI INI.
4. ALMAMATER TERCINTA, PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	i zūkira
يَذْهَبُ	ḍammah	ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyās

b. bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samā'
------------	---------	----------

الشَّمْسُ	ditulis	Asy-syams
-----------	---------	-----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضله فلا هادي له, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله, اللهم

صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Istri yang Ditinggal Merantau (Studi di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul)”. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu pada diri penyusun. Oleh karena itu masukan dari banyak pihak sangat kami harapkan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah membantu atas skripsi ini. maka, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA, rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum, dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya,

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya,
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penyusun selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'I, MSI selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.,
6. Para narasumber di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yang telah membantu dalam penelitian sehingga dapat terselesaikan dengan baik,
7. Bapak dan ibu saya, Haryana dan Sri Suryati, serta adik-adik saya Rahmat Priyadi dan Tri Amanati yang selalu memberikan support kepada penyusun agar selalu semangat dalam mengerjakan skripsi,
8. Segenap dosen jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyah),
9. Kawan-kawan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017,
10. Sahabat saya Uswatu'l Nisa yang selalu mendukung penyusun selama menyelesaikan skripsi ini,
11. Kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun berharap masukan dan koreksi dari berbagai pihak


dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala kesalahan, penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 4 Dzulhijah 1442 H
14 Juli 2021 M

Penulis,



Mukhlis Nurrosyd Haryanto
NIM: 17103050048



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM KELUARGA SAKINAH	20
A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	20
B. Kriteria Keluarga Sakinah	22
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	26
D. Prinsip-prinsip Keluarga Sakinah	33
E. Aspek-aspek Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	39
F. Teori Maqashid Syariah.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA ISTRI YANG DITINGGAL MERANTAU DI DESA KEPEK, KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL	46
A. Gambaran Umum Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul	46

B. Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Istri yang Ditinggal Merantau Suami di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul	51
1. Ibu AW	52
2. Ibu NH.....	56
3. Ibu KA.....	58
4. Ibu DAN.....	61
5. Ibu DS	64
6. Ibu S	66
7. Ibu TS.....	67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA ISTRI YANG DITINGGAL MERANTAU DI DESA KEPEK,KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGGKIDUL	70
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya serta pada akhirnya akan saling membutuhkan satu sama lain. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون¹

Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat yang susunannya terdiri atas suami, istri dan anak. Jadi bisa dikatakan bahwa suatu keluarga terbentuk dari adanya perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan sesuatu yang sakral karena tidak hanya mengikat dua insan yang berbeda tetapi juga memiliki tujuan bersama hingga ajal memisahkan.

Ketika telah terikat dengan ikatan perkawinan tentu bukan hanya tentang bagaimana bisa menghasilkan keturunan tapi juga mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu terciptanya keluarga sakinah yang didasarkan

¹ Yāsin (36) : 36

² Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

oleh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون³

Keluarga sakinah yaitu keluarga yang dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya merasakan ketenangan meskipun menghadapi rintangan maupun ujian dalam kehidupan.⁴ Keluarga sakinah merupakan bentuk keluarga yang ideal, dalam arti keluarga tersebut bisa menjaga kedamaian serta memiliki rasa cinta dan kasih sayang.⁵ Rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga harus selalu ada, karena tanpa rasa cinta atau kasih sayang kebahagiaan tersebut tidaklah sempurna karena dengan unsur cinta dan kasih sayang itulah setiap pasangan merasakan kebahagiaan.

Dalam membangun keluarga sakinah tidak bisa dilepaskan dari kewajiban dari seorang suami dan istri. Suatu keluarga belum bisa dikatakan menjadi keluarga sakinah jika salah satu dari keduanya belum bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik, dan akibatnya bisa jadi akan terjadi perselisihan yang berarti kehidupan rumah tangganya tidak tentram.

Menurut Aisyah Dahlan di dalam bukunya yang berjudul "Membina Rumah Tangga Bahagia", Diantara kewajiban suami dan istri yaitu:

1. Kewajiban Suami

³ Ar-Rūm (30) : 21

⁴ Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam RI, 2017), hlm. 11

⁵ *Ibid*, hlm. 12

- a. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga,
 - b. Memberi nafkah sesuai kemampuan,
 - c. Hormat dan sopan kepada istri dan keluarga istri,
 - d. Membantu istri dalam tugas sehari-hari seperti mendidik anak dan membantu menciptakan suasana damai dan kerukunan keluarga,
 - e. Penuh pengertian, disiplin dan berwibawa berlandaskan cinta dan kasih sayang,
 - f. Sabar akan kekurangan dan kelemahan istri,
 - g. Memberikan kebebasan berfikir dan bertindak sesuai ajaran agama,
 - h. Sabar, jujur dan memelihara kepercayaan serta menyenangkan istri dengan jalan yang halal.
2. Kewajiban Istri
- a. Membantu suami dalam menjalankan bahtera rumah tangga,
 - b. Hormat dan patuh pada suami,
 - c. Menyenangkan dan berbakti kepada suami dengan tulus,
 - d. Menghormati dan menerima pemberian suami walaupun sedikit,
 - e. Bersikap ridha dan syukur,
 - f. Memelihara diri dan menjaga kehormatan,
 - g. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang,
 - h. Memelihara dan mendidik anak-anak sebagai amanah Allah,
 - i. Mengatur dan mengurus rumah tangga dan menjadikan rumah tangganya bahagia dunia akhirat.⁶

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap istri dan anak-anaknya. Bentuk nafkah meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Walaupun nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami, tetapi pemberian nafkah oleh suami kepada istri hendaklah dalam batas yang wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan serta disesuaikan dengan kemampuan.⁷

⁶ Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: JAMUNU, 1969), hlm. 52-53

⁷ A. Hamid Sorong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), hlm. 100.

Membangun sebuah keluarga yang sakinah bukan hal yang mudah, terutama untuk keluarga yang tidak menetap di satu tempat. Ini menjadi tantangan besar dimana suami dan istri serta anaknya yang tidak tinggal bersama dengan alasan tertentu. Ada beberapa alasan mengapa suami tidak mengajak istri serta anaknya untuk tinggal bersama, yang paling utama adalah faktor finansial yaitu ketika suami ke luar daerahnya untuk mencari nafkah. Menjadi sebuah kewajiban suami untuk memberikan nafkah dengan cara yang halal, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁸

Desa Kepek sebagai salah satu desa di Gunungkidul pernah menjadi juara satu desa binaan keluarga sakinah tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).⁹Dari hal di atas penyusun tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Istri yang Ditinggal Merantau (Studi di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

⁸ Al-Baqarah (2) : 233

⁹<https://gunungkidul.sorot.co/berita-94873-kepek-juara-i-desa-binaan-keluarga-sakinah-tingkat-diy.html> diakses 13 November 2020 pukul 14.00

1. Bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga istri yang ditinggal merantau di desa Kepek.
 - b. Agar suami istri dapat memahami praktik pembentukan keluarga sakinah.
 - c. Sebagai tambahan ilmu dalam bidang hukum keluarga islam tentang praktik pembentukan keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun akan mengemukakan karya ilmiah berkaitan dengan konsep keluarga sakinah yang telah ada, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Tolib Muntaha yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh”¹⁰. Penelitian ini menjelaskan bahwa kewajiban suami telah dipenuhi dengan baik seperti memberi nafkah, tempat tinggal dan bergaul dengan baik pada istri. Namun terdapat beberapa kewajiban belum dilaksanakan secara maksimal karena jarak. Begitupun dengan kewajiban istri sudah dilakukan dengan baik walaupun tidak sempurna. Perbedaan penelitian yaitu apabila penelitian ini dilakukan di Dusun Kembangawit Desa Kembangawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dan sifat penelitiannya preskriptif, sedangkan penelitian penyusun di Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan sifat penelitiannya deskriptif analitis.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anwaruddin yang berjudul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)”¹¹.

¹⁰ Tolib Muntaha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

¹¹ Anwaruddin, “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Penelitian ini menggambarkan konsep keluarga sakinah yang dibentuk hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul dan sejauh mana profesinya dalam pembentukan keluarga sakinah. Perbedaan penelitian ini dengan penyusun yaitu penelitian ini dilakukan dengan hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul dengan pendekatan ushul fiqh, sedangkan penelitian penyusun dilakukan dengan istri yang ditinggal merantau dengan pendekatan maqashid syariah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fahmi yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul”¹². Penelitian ini menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan agar keluarganya tetap sakinah walaupun suami dan istrinya berkarir untuk kehidupan rumah tangganya. Perbedaan penelitian dengan yang penyusun lakukan yaitu penelitian ini dengan subjek suami dan istri serta dengan pendekatan konsep-konsep hukum Islam, sedangkan penelitian penyusun berfokus pada subjek istri dengan pendekatan maqashid syariah.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khotimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKI (Studi Kasus di Wilayah Purwokerto Kulon)”¹³. Penelitian ini

¹² Muhammad Fahmi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹³ Khusnul Khotimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKI (Studi Kasus di Wilayah Purwokerto Kulon)”, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

menjelaskan pengaruh TKI terhadap keharmonisan keluarga. Berdasarkan kesimpulannya bahwa lebih banyak madharat dibandingkan manfaatnya. Perbedaan penelitian ini dengan yang penyusun lakukan yaitu jika penelitian ini dengan subjek suami dan menggunakan pendekatan konsep-konsep hukum Islam, sedangkan penelitian penyusun dengan subjek istri dan menggunakan pendekatan maqashid syariah.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Alfa Mardiyana yang berjudul “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an Perspektif *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar*”¹⁴. Artikel ini menjelaskan bagaimana peran perempuan baik sebagai seorang istri maupun ibu dari anak-anaknya serta hakikat dan tujuan keluarga sakinah dari perspektif *tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar*. Perbedaan dengan apa yang penulis teliti yaitu bila penelitian artikel ini dilihat dari perspektif *tafsir Al-Misbah* dan *tafsir Al-Azhar* sedangkan penelitian penulis dilihat dari *maqashid syariah*.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Anisia Kumala dan Yulistin Tresnawati yang berjudul “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat”¹⁵ artikel ini menjelaskan keluarga sakinah menurut pandangan masyarakat dengan responden 300 orang yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hasil analisa penelitian menjelaskan bahwa ada 5 makna yang

¹⁴ Alfa Mardiyana, “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar”, *Jurnal Kontemplasi*, Vol.05, No.01 Agustus 2017, hlm. 75-103

¹⁵ Anisia Kumala dan Yulistin Tresnawati, “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, Vol.3, No.1, 2017, hlm. 21-29

dipahami dalam kata keluarga sakinah, yaitu ketentraman lahir dan batin, cinta kasih sayang, keluarga yang religius, kesetaraan dan materi. Perbedaan dengan apa yang penulis teliti yaitu bila penelitian artikel ini mengambil partisipan laki-laki dan perempuan baik yang sudah menikah maupun yang belum, sedangkan penelitian penulis hanya dengan perempuan yang sudah menikah saja.

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Cut Asmaul Husna yang berjudul “Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)”¹⁶. Artikel ini menjelaskan tentang tantangan membentuk keluarga sakinah era milenial generasi Y dalam menghadapi era globalisasi yang semakin maju. Dalam menghadapi kemajuan ini manusia tidak boleh melupakan prinsip-prinsip keislaman dan jadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Perbedaan dengan apa yang penulis teliti yaitu bila penelitian artikel ini berfokus pada tantangan keluarga sakinah di era globalisasi, sementara penelitian penulis berfokus pada keluarga sakinah istri yang ditinggal merantau oleh suaminya.

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Dwi Runjani Juwita yang berjudul “Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam”¹⁷. Artikel ini

¹⁶ Cut Asmaul Husna, “Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, hlm. 72-82

¹⁷ Dwi Runjani Juwita, “Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam”, *Jurnal An-Nuha*, Vol. 4 No.2, Desember 2017, hlm. 203-221

menjelaskan hal-hal berkaitan dengan keluarga sakinah, diantaranya makna dari sakinah mawaddah warrahmah (samara), prinsip membangun keluarga samara serta aspek-aspek dalam mewujudkan keluarga samara. Perbedaan dengan apa yang penulis teliti yaitu bila penelitian artikel ini membahas tentang konsep tentang keluarga sakinah dengan studi pustaka, sedangkan penelitian penulis tentang praktik pembentukan keluarga sakinah dengan penelitian lapangan dengan fokus penelitian pada istri yang ditinggal merantau suaminya.

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Zakyyah Iskandar yang berjudul “Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah”¹⁸. Artikel ini menjelaskan upaya pemerintah untuk menekan angka perceraian, kekerasan dan lainnya dengan diadakan kursus pra nikah. Tujuan dari diadakannya kursus pra nikah yaitu untuk menjauhkan sebuah keluarga dari kekerasan, ketidakadilan dalam keluarga dan perceraian yang pada akhirnya akan terbina keluarga sakinah. Perbedaan penelitian dengan penyusun yaitu penelitian ini berfokus kepada kursus pra nikah calon suami istri dalam rangka mempersiapkan keduanya menjadi keluarga sakinah secara umum dengan didasarkan pada produk hukum yaitu peraturan Dirjen Bimas Islam, sedangkan penelitian penyusun berfokus pada istri yang ditinggal merantau suaminya secara spesifik yang tinggal di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dengan didasarkan pada hukum Islam.

¹⁸ Zakyyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 85-98

E. Kerangka Teori

Setelah laki-laki dan perempuan melaksanakan akad nikah, maka saat itu juga mereka terikat hubungan perkawinan dan menjadi suami istri. Suami istri akan menjalani bahtera rumah tangga untuk mencapai tujuan dari perkawinan, yaitu:

1. Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah,
2. Reproduksi/regenerasi,
3. Pemenuhan kebutuhan biologis,
4. Menjaga kehormatan,
5. Ibadah.¹⁹

Tujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah merupakan tujuan utama dari suatu perkawinan. Sementara tujuan untuk reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah sebagai pelengkap dari tujuan utama. Ketika tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah telah dipenuhi maka dengan sendirinya akan tercapai ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang.²⁰ Tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah terdapat di firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون²¹

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 225-229

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 43

²¹ Ar-Rūm (30) : 21

Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang diidam-idamkan semua orang, baik yang telah menikah maupun yang belum menikah. Keluarga sakinah terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, yang dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang yang pada akhirnya akan berakhir dengan kebahagiaan. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang telah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebuah keluarga sakinah memiliki ciri-ciri, yaitu:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
3. Mentaati ajaran agama,
4. Saling mencintai dan menyayangi,
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
8. Membagi peran secara berkeadilan,
9. Kompak mendidik anak-anak,
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.²²

Di dalam sebuah keluarga tidak terlepas dari pembagian peran yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga tentu saja dihadapkan pada tugasnya masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki beban yang lebih berat, yaitu mencari nafkah untuk anggota keluarganya, serta mengayomi dan melindungi keluarganya. Dari hal tersebut terlihat secara umum suami lebih mampu dan lebih kapabel mengelola keluarga.²³ Namun, hal itu tidak

²² Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam RI, 2017), hlm. 12-13

²³ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 29

mendiskreditkan istri karena peran istri pun tidak kalah penting karena antara suami dan istri bukan dalam hal atasan dan bawahan tapi sebagai *partnership*.

Suami sebagai kepala keluarga wajib memenuhi 2 syarat utama, yaitu bertanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal serta kemampuan manajerial dalam mengatur rumah tangga.²⁴Nafkah ini disesuaikan dengan kemampuan suami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا²⁵

Dalam memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga, tidak sedikit suami yang memutuskan untuk merantau keluar kota. Ketika suami tidak ada di rumah otomatis istri memegang peranan yang penting di rumah.

Dalam pembagian peran di rumah tangga, istri mendapat peran domestic yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, menemani anak belajar dll.²⁶ Peran domestik sebenarnya bisa pula diperankan oleh suami jika sedang di hari libur jadi sifat domestik yang diperankan oleh istri bersifat fleksibel, bisa digantikan. Namun hal ini tidak berlaku apabila suami tidak dirumah karena

²⁴ Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam RI, 2017), hlm. 63

²⁵ At-Ṭalāq (65): 7

²⁶ Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam RI, 2017), hlm. 64

bekerja di luar kota. Ini membuat istri bekerja lebih keras karena bisa saja ada hal-hal yang seharusnya dikerjakan oleh suami tetapi harus dilakukan istri.

Istri tentu saja tidak bisa melarang suami untuk mencari nafkah yang merupakan kewajibannya. Komunikasi akan menjadi hal yang sangat vital karena keretakan sebuah keluarga bisa terjadi karena kurangnya komunikasi. Suami bisa meninggalkan istrinya karena itu bukan sebuah larangan, namun itu bisa menjadi larangan apabila dalam perjalanannya menimbulkan madharat, yang menimbulkan tidak tercapainya tujuan perkawinan menjadi keluarga sakinah.

Meninggalkan istri terlalu lama merupakan sebuah pelanggaran di dalam kehidupan rumah tangga karena bagaimanapun itu bertentangan dengan perintah untuk mempergauli istri dengan benar. Namun, tidak ada dalil yang menyebut larangan seorang suami merantau untuk mencari nafkah, namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada para suami untuk bergaul dengan baik pada istrinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
... وعاشروهن بالمعروف...²⁷

Dalam mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, perlu memiliki tujuan yang penting seperti tujuan primer, sekunder dan tersier (*daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*) atau yang biasa dikenal dengan *maqashid syari'ah*. *Maqashid daruriyyat* di dalam keluarga harus ada karena ini merupakan aspek yang bila tidak ada akan menimbulkan kehancuran

²⁷ An-Nisā' (4): 19

dalam kehidupan rumah tangganya. Ada 5 kepentingan yang harus dilindungi agar tercipta keluarga sakinah, yaitu:

1. *Hifdz ad-din* (perlindungan terhadap agama)
2. *Hifdz an-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
3. *Hifdz al-'aql* (perlindungan terhadap akal)
4. *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta)
5. *Hifdz an-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)²⁸

Tujuan primer akan lebih mudah tercapai bila dibantu dengan kebutuhan yang sifatnya sekunder (*maqashid hajiyyat*) yang diperlukan manusia untuk mempermudah kehidupannya dan ketika tidak ada akan menyulitkan manusia. Keluarga sakinah akan lebih mudah dicapai apabila tujuan primer dan sekunder dilengkapi dengan tujuan tersier (*maqashid tahsiniyyat*) namun bila tidak ada, tidak akan menyulitkan karena sifatnya hanya untuk memperindah.

Dari sini akan terlihat bagaimana seorang istri yang ditinggal merantau oleh suaminya untuk mencari nafkah keluarganya menjalani kehidupan rumah tangganya agar tetap menjadi keluarga yang sakinah walaupun berpisah jauh dengan suaminya.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut.

²⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati(Kuwais), cet. Ke-4 (Jakarta: AMZAH, 2017), hlm. xiii

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Penelitian di lingkungan lembaga sosial yaitu berupa keluarga, masyarakat/penduduk suatu desa, perusahaan dll.²⁹ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis.³⁰ Peneliti menjelaskan bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal suami yang merantau, kemudian menganalisis fakta-fakta tersebut dengan menggunakan teori-teori hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan orang bertanya (*interviewer*) dan orang yang ditanya (*interviewee*). Dalam penelitian ini penulis mewawancarai responden penelitian ini, yaitu 7 dari total 21 istri yang ditinggal suaminya

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31

³⁰ Khusnul Khotimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKI (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon)*, *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. 18

merantau yang bertempat tinggal di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak.³¹

- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³²

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan kaidah yang berlaku dengan berpegang teguh pada norma. Secara normatif penelitian ini didasarkan pada *nash* dan *maqashid syariah* untuk mengetahui lebih jauh terkait keluarga sakinah.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu usaha untuk menganalisis serta mengolah data yang didapatkan dan membuat sebuah kesimpulan. Sesuai dengan sifat penelitian ini, maka penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis.³³ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induksi, yaitu menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kasus yang

³¹ Ali Sodik dan Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 65

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 133

³³ *Ibid*, hlm. 32

bersifat khusus.³⁴ Penelitian ini menganalisis praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau suaminya dan bertempat tinggal di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, kemudian diakhiri dengan penyimpulan praktik pembentukan keluarga sakinah yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini akan dijelaskan dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan dilaksanakannya penelitian ini disertai alasan-alasan beserta penjelasan dasar agar dapat mudah dipahami. Rumusan masalah yang menjelaskan pokok permasalahan yang dianalisis yang tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Telaah pustaka menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keluarga sakinah menurut istri yang ditinggal merantau baik berupa skripsi, jurnal maupun karya ilmiah lainnya. Kerangka teori yaitu tentang sumber bacaan berkaitan dengan pembahasan untuk memudahkan dalam membedah masalah, kemudian dianalisis dengan pendekatan penelitian sebagai dasar untuk membahas pokok masalah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini agar menemukan benang merah antara teori dan prakteknya di masyarakat. Kemudian yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis

³⁴ Sukandarrumidi dan Haryanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 18

penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan analisis data. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami hasil penelitian.

Bab *kedua* skripsi ini akan menjelaskan gambaran keluarga sakinah secara umum, seperti pengertian dari keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah, aspek-aspek dalam mewujudkan keluarga sakinah dan teori *maqashid syariah*. Dari bahasan diatas penyusun menjelaskan teori-teori yang ada sebagai kunci dalam pembahasan ini.

Bab *ketiga* skripsi menjelaskan gambaran umum dari Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul serta bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau suaminya yang penelitiannya dilakukan di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Bab *keempat* merupakan praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau suaminya pada bab sebelumnya yang kemudian dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam perspektif *maqashid syariah*.

Bab *kelima* berisi penutup, yaitu kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah pada bab I. Kemudian saran-saran dimaksudkan untuk memberi masukan agar lebih baik lagi kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembentukan keluarga sakinah para istri yang ditinggal merantau di Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, sudah mengarah kepada masalah keduniawian dan ukhrawi seperti saling mengingatkan dan melaksanakan dalam hal ibadah, pelaksanaan kewajiban sebagai suami dan istri antara keduanya, masalah kesehatan keluarganya, pentingnya pendidikan anak, serta nafkah yang mencukupi untuk semua kebutuhan.
2. Praktik pembentukan keluarga sakinah pada istri yang ditinggal merantau di Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dilihat dari tinjauan hukum Islam telah memenuhi 5 hal pokok, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).

B. Saran-Saran.

1. Kepada masyarakat di Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, terkhusus untuk istri yang ditinggal merantau suaminya untuk mencari nafkah agar senantiasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah tidak hanya

mementingkan kehidupan keduniawian saja karena pernikahan adalah sebuah ibadah.

2. Terkhusus untuk suami sebaiknya jangan terlalu lama meninggalkan istrinya dirumah, maksimal 6 bulan sekali wajib pulang.
3. Suami, istri dan anak tetap menjalin komunikasi yang baik selama tidak tinggal bersama dan mengawasi perkembangan anaknya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), 2018.

Hadis

Bukhariy, Abi Abdillah Al-, *Sahih al Bukhariy*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2006

Kelompok Fikih/Usul fikih/Hukum

Abdullah, Adil Fathi, *Ketika Suami-Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattanie dan Solahuddin Abdul Rahman, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1996

Anwaruddin, *"Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Wanita Karir (Studi Terhadap Keluarga Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul)"*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Azizi, Abdul Syukur Al-, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Yogyakarta: DIVA Press, 2017

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Djakarta: JAMUNU, 1969

Fahmi, Muhammad, *"Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul"*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwaits), cet. Ke-4, Jakarta: AMZAH, 2017.

Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam RI, 2017.

Khotimah, Khusnul, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKI (Studi Kasus di Wilayah Purwokerto"*

Kulon”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Muntaha, Tolib, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Musayyar, Sayyid Ahmad Al-, *Fiqh Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga)*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009

-----, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*

Shihab, Quraish, *Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010

Sorong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Jurnal

Anisia Kumala dan Yulistin Tresnawati, Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, Vol.3, No.1, 2017, hlm. 21-29

Arifin, Zainal, Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.6 No.2, 2020, hlm. 197-211

Asmaul Husna, Cut, Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Millenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh), *Jurnal Ius Civile*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, hlm. 72-82

Iskandar, Zakyyah, Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 85-98

Juwita, Dwi Runjani, Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam, *Jurnal An-Nuha*, Vol. 4 No.2, Desember 2017, hlm. 203-221

Mardiyana, Alfa, Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar, *Jurnal Kontemplasi*, Vol.05, No.01 Agustus 2017

Lain-lain

Ali Sodik dan Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Ismayati, Ade, *Metodologi Penelitian*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Parwitarningsih dkk, *Pengantar Sosiologi*, Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2014

Sukandarrumidi dan Haryanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Skripsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Kelompok Dari Internet

<https://gunungkidul.sorot.co/berita-94873-kepek-juara-i-desa-binaan-keluarga-sakinah-tingkat-diy.html> diakses 13 November 2020 pukul 14.00

[https://jogja.tribunnews.com/2019/06/07/300-ribu-warga-gunungkidul-merantau-ke-kota-besar-ini-bupati-badingah#:~:text=TRIBUNJOGJA.COM%2CGUNUNGKIDUL%2D%20Banyaknya,Ikatan%20Keluarga%20Gunungkidul%20\(IKG\).](https://jogja.tribunnews.com/2019/06/07/300-ribu-warga-gunungkidul-merantau-ke-kota-besar-ini-bupati-badingah#:~:text=TRIBUNJOGJA.COM%2CGUNUNGKIDUL%2D%20Banyaknya,Ikatan%20Keluarga%20Gunungkidul%20(IKG).) , diakses tanggal 13 November 2020 pukul 13.35

<https://www.kepek-wonosari.desa.id>, diakses tanggal 20 April 2021 pukul 13.30